


**PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN**

**PENGUMUMAN
NOMOR : PENG / 03-K/PM.III-13/AU/IV/2019**

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Putusan Pengadilan III-13 Madiun Nomor : **03-K/PM.III-13/AU/II/2019** tanggal 25 April 2019 an. **Terdakwa : Fahrul Nurmansyah**, Pratu NRP. 541704.
2. Sehubungan dengan tersebut butir 1 dasar diatas, Perkara tersebut diputus tanpa hadirnya Terdakwa maka dengan ini diumumkan isi / amar Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Fahrul Nurmansyah**, Pratu NRP. 541704, Ta TPF Flightline II Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Disersi dalam waktu damai ".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat – surat :
 - 1) Surat-surat:
 - 24 (dua puluh empat) lembar daftar absensi anggota Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan November 2018.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang: Nihil.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.
3. Demikian untuk dimaklumi.

Madiun, 29 April 2019



PANITERA

[Handwritten Signature]
Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP.519169

**PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN**

BERITA ACARA PENGUMUMAN
NOMOR : BAP / 03-K/PM.III-13/AU/IV/2019

Pada hari ini Senin tanggal 29 April 2019 saya Kholip,SH Kapten Sus NRP.519169, Panitera Pengadilan Militer III-13 Madiun, berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 03- K/PM.III-13/ AU / I / 2019 tanggal 25 April 2019 an. **Terdakwa : Fahrul Nurmansyah**, Pratu NRP. 541704, Ta TPF Flightline II Skadron Udara 3 Wing Udara 3 Lanud Iswajudi , telah mengumumkan isi / amar Putusan tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer.

Pengumuman tersebut diumumkan selama 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal diumumkan ,sejak hari berikutnya.

Demikian Berita acara Pengumuman ini di buat dengan sebenarnya pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan mengingat sumpah jabatan

 PANITERA

Kholip, S.H.
Kapten Sus NRP.519169